



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan usaha pertanian yang di dalamnya termasuk izin pengecer Usaha Obat Hewan merupakan sub urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa dalam upaya melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang usaha obat hewan melalui penerbitan Izin Usaha Obat Hewan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perizinan Usaha Obat Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

6. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
8. Depo atau petshop obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor.
9. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut Toko adalah unit usaha yang melakukan penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.
10. Izin Usaha Obat Hewan yang selanjutnya disebut Izin adalah bentuk perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan dan perlengkapan untuk hewan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan.
- (1) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan Usaha Obat Hewan;
  - b. melindungi konsumen dari obat hewan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanannya; dan
  - c. melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit hewan menular.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. persyaratan Izin;
- c. tata cara pemberian Izin;
- d. masa berlaku dan perubahan Izin;
- e. pencabutan Izin;
- f. berakhirnya izin;

- g. pelaporan;
- h. kewajiban;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administratif.

#### BAB IV KEWENANGAN

##### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang Usaha Obat Hewan wajib memiliki Izin dari Walikota.
- (2) Kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPD.

##### Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Depo; dan
- b. Toko Obat Hewan.

#### BAB V PERSYARATAN IZIN

##### Pasal 6

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

##### Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui proses pengajuan surat permohonan kepada Kepala SKPD.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk Depo:
    - 1. surat pernyataan yang menerangkan kepemilikan sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha, dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh pemohon;
    - 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - 3. salinan Izin Lokasi;
    - 4. salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
    - 5. salinan Tanda Daftar Perusahaan;
    - 6. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia; dan
    - 7. daftar obat hewan yang diedarkan.

- b. untuk Toko Obat Hewan:
  - 1. surat pernyataan yang menerangkan kepemilikan sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha, dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh pemohon;
  - 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - 3. salinan Izin Lokasi;
  - 4. salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan; dan
  - 5. daftar obat hewan yang diedarkan.
- (3) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. untuk Depo, harus memiliki :
  - 1. tempat penyimpanan obat yang dapat menjamin terjaganya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan;
  - 2. tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
- b. untuk Toko Obat Hewan, harus memiliki tempat penyimpanan obat untuk mempertahankan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.

### BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala SKPD harus memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak.
- (2) Permohonan diterima, apabila pemohon telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan surat pemberitahuan penerimaan permohonan.
- (4) Permohonan ditunda, apabila pemohon menyampaikan persyaratan administratif belum lengkap.
- (5) Kepala SKPD menyampaikan surat pemberitahuan penundaan, disertai dengan alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan administratif.

- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (8) Permohonan ditolak, apabila pemohon menyampaikan persyaratan administratif tidak benar.
- (9) Kepala SKPD menyampaikan surat penolakan permohonan disertai alasannya.
- (10) Bentuk dan isi surat Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilanjutkan dengan pengkajian terhadap persyaratan teknis.
- (2) Kepala SKPD memerintahkan otoritas veteriner untuk melaksanakan pengkajian terhadap persyaratan teknis.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan diterimanya persyaratan administratif, Kepala SKPD harus memberikan jawaban permohonan diterima atau ditolak.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Terhadap Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala SKPD menerbitkan Keputusan tentang Izin Usaha Obat Hewan yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Obat Hewan.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Kepala SKPD tentang Izin Usaha Obat Hewan dan Surat Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya.
- (3) Bentuk dan isi penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 13

Pemberian Izin tidak dipungut biaya.

BAB VII  
MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN

Pasal 14

- (1) Izin berlaku selama pemegang Izin masih melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Izin wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 15

Izin berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Pasal 16

- (1) Perubahan Izin dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. pengalihan lokasi usaha; dan/atau
  - b. pengalihan status kepemilikan.
- (2) Dalam hal pemegang Izin mengajukan perubahan Izin, maka pemegang Izin harus menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai perubahan dan dilampiri dengan seluruh persyaratan sebagaimana syarat Izin yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini setelah diadakan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan izin baru, yang formatnya sama dengan format sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

Izin dapat dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin, tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa Izin;
- e. mengalihkan status kepemilikan tanpa Izin;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin; dan
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IX  
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 18

Izin berakhir apabila :

- a. atas permintaan pemegang Izin;
- b. tidak melakukan daftar ulang; dan/atau
- c. Izin dicabut oleh Kepala SKPD;

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 19

Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala SKPD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI  
KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memiliki tenaga penanggung jawab teknis yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin;
- c. membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau obat ikan secara sah;
- d. memperoleh Izin, apabila akan melakukan pengalihan lokasi usaha dan/atau mengalihkan status kepemilikan;
- e. menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD;
- f. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin; dan
- g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Obat Hewan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengawas Obat Hewan.



BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 22

Setiap orang yang :

- a. berusaha di bidang Usaha Obat Hewan tidak memiliki Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. memegang Izin, tidak melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- c. memegang Izin, tidak memiliki tenaga penanggung jawab teknis yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a;
- d. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b;
- e. memegang Izin, tidak membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau obat ikan secara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c;
- f. memegang Izin, tidak melakukan/memperoleh Izin, apabila akan melakukan pengalihan lokasi usaha dan/atau mengalihkan status kepemilikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ;
- g. memegang Izin, tidak menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 huruf e;
- h. memegang Izin, tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f; dan/atau
- i. memegang Izin, tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g;

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan perizinan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 23

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran:
  1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;

2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  4. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- b. peringatan tertulis:
1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
  3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
    - a) peringatan tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
    - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
    - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.
  4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala SKPD atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.
- c. Penghentian sementara kegiatan:
1. Penghentian sementara kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

3. penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah Kepala SKPD menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin;
  4. pencabutan sementara izin dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner;
  5. keputusan pencabutan sementara izin disampaikan kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan;
  7. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
  8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
  9. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan perizinan :
1. pencabutan perizinan dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
  2. pencabutan sementara perizinan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender;
  3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 penyelenggara kegiatan dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara perizinan kepada Kepala SKPD setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatannya sesuai perizinan yang diberikan;
  4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala SKPD melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
  5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh otoritas veteriner dan dituangkan dalam berita acara;

6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala SKPD dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara perizinan;
7. apabila permohonan diterima, maka Kepala SKPD mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara perizinan, sehingga penyelenggara kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai perizinan, setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada penyelenggara kegiatan;
8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala SKPD mengeluarkan keputusan pencabutan tetap perizinan;
9. pencabutan perizinan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

#### Pasal 24

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Setiap orang yang berusaha di bidang Usaha Obat Hewan yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka Izin tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan Izin.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember  
2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 254

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN

KOP PERUSAHAAN BAGI PEMOHON YANG  
BERBENTUK PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan \*)

Kepada Yth  
(Kepala SKPD)

di-  
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan\*).  
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

I. Izin usaha depo obat hewan\*).

- a. surat pernyataan kepemilikan sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha;
- b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. salinan Izin Lokasi;
- d. salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
- e. salinan Tanda Daftar Perusahaan;
- f. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia; dan
- g. daftar obat hewan yang diedarkan.

II. Izin usaha toko obat hewan dan/atau obat ikan\*).

- a. surat pernyataan kepemilikan sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha;
- b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. salinan Izin Lokasi;
- d. salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan; dan
- e. Daftar obat hewan yang diedarkan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

.....,  
.....20.....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Pemohon )

(nama jelas/nama lengkap)

*\*)coret yang tidak perlu*

DAFTAR OBAT HEWAN YANG DIEDARKAN

| NO | Jenis Obat Hewan | Sub Jenis Obat Hewan | Bentuk Sediaan | Macam sediaan | Kapasitas/ Rencana | Dicapai Tahun |
|----|------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
|    |                  |                      |                |               |                    |               |

KETERANGAN :

1. Jenis Obat Hewan

- a. Biologik
- b. Farmasetik
- c. Premiks
- d. Obat Alami

2. Sub Jenis Obat Hewan

- a.1. Vaksin
- a.2. Probiotik
- b.1 Antibiotika
- b.2 Non Antibiotika
- c.1 Imbuhan Pakan Antibiotika
- c.2 Imbuhan Pakan non Antibiotika
- dll

3. Bentuk Sediaan

- a. Kapsul
- b. Serbuk
- c. Cairan
- dll

4. Bentuk

- a. Oral
- b. Injeksi
- c. Perendaman
- d. Oles
- dll

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

BENTUK DAN ISI SURAT  
PEMBERITAHUAN PENERIMAAN, PENUNDAAN DAN PENOLAKAN

a. Surat Penerimaan.

KOP SKPD

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Izin Usaha  
Depo/Toko Obat Hewan\*)

Kepada :  
Yth.

(Pemohon)

di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan\*) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dapat Kami terima berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Saran/arahan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, ..... 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP. ....

\*) pilih salah satu

b. Surat Penundaan.

KOP SKPD

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penundaan Izin Usaha  
Depo/Toko Obat Hewan\*)

Kepada :  
Yth.

(Pemohon)

di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan\*) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara Kami tunda berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Saran/ arahan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima surat pemberitahuan ini, saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan administratif. Apabila dalam jangka waktu tersebut, saudara belum melengkapi kekurangan persyaratan administratif, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Obat Hewan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, ..... 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP. ....

\*) pilih salah satu

c. Surat Penolakan.

KOP SKPD

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Usaha  
Depo/Toko Obat Hewan\*)

Kepada :  
Yth.

(Pemohon)

di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan\*) dan berdasarkan hasil kajian atas persyaratan administratif dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara Kami tolak berdasarkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Saran/arahan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, ..... 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)  
Pangkat/Go.Ruang  
NIP. ....

\*) *pilih salah satu*

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

BENTUK DAN ISI  
KEPUTUSAN KEPALA SKPD DAN SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

a. Keputusan Kepala SKPD.

KOP SKPD

---

KEPUTUSAN  
KEPALA SKPD

NOMOR : ... / ... -... /20...

TENTANG

IZIN USAHA OBAT HEWAN

KEPALA SKPD KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. ...dst;
- b. bahwa berdasarkan kajian administratif dan teknis sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor... Tahun 2015 tentang Izin Usaha Obat Hewan, pemohon izin telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Obat Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala SKPD tentang Izin Usaha Obat Hewan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2015 tentang Izin Usaha Obat Hewan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor ... );

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan .... ;  
2. Rekomendasi Asosiasi Obat Hewan Indonesia ... ;  
3. Berita acara .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Obat Hewan kepada :  
a. ...  
b. ...  
c. ...dst.

“Sesuaikan”

*Untuk Usaha Depo/Toko Obat Hewan\*)*

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Obat Hewan mempunyai kewajiban sebagai berikut:  
h. memiliki tenaga penanggung jawab teknis yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
i. melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin;  
j. membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau obat ikan secara sah;  
k. memperoleh Izin, apabila akan melakukan pengalihan lokasi usaha dan/atau mengalihkan status kepemilikan;  
l. menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD;  
m. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin; dan  
n. melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama pemegang Izin masih melaksanakan kegiatan usahanya dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.
- KELIMA : Keputusan Kepala SKPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

KEPALA SKPD,

(.....)

Pangkat/Gol. Ruang

NIP. ....

b. Surat Izin Usaha Obat Hewan.

KOP SKPD

SURAT IZIN USAHA OBAT HEWAN

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor .....Tahun 2015 tentang Izin Usaha Obat Hewan, Kepala SKPD memberikan Izin Usaha Obat Hewan, kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung jawab :  
Nama Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Nomor Akte Pendirian/Legalitas Hukum :  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
Alamat Kantor :  
Telepon/Fax/Email :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan oleh karenanya diberikan Izin Usaha Obat Hewan berupa Depo/Toko Obat Hewan.

Izin Usaha Obat Hewan berlaku selama pemegang Izin masih melaksanakan kegiatan usahanya dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Tasikmalaya, ....  
KEPALA SKPD,

(.....)  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP. ....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA OBAT HEWAN

BENTUK DAN ISI PENOLAKAN PERMOHONAN

KOP SKPD

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Izin Usaha  
Depo/Toko Obat Hewan\*)

Kepada :  
Yth.

(Pemohon)  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin usaha depo/toko obat hewan\*) dan berdasarkan hasil kajian atas persyaratan teknis dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara Kami tolak berdasarkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Saran/arahan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Tasikmalaya, ..... 20.....

KEPALA SKPD,

(.....)  
Pangkat/Go.Ruang  
NIP. ....

\*) *pilih salah satu*

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd

H. BUDI BUDIMAN